

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rasisme merupakan salah satu permasalahan utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Khususnya masyarakat heterogen dimana banyaknya perbedaan baik suku, ras, agama, dan lain-lainya. Rasisme sendiri merupakan bentuk diskriminasi terhadap perbedaan ras dalam kata lain perbedaan dalam bentuk, warna dan ciri khas lainnya yang dimiliki sekelompok masyarakat seperti orang Afrika dan keturunannya memiliki perbedaan penampilan dengan orang Asia dan keturunannya. Kata rasisme itu sendiri dapat membangkitkan reaksi emosional yang sangat kuat, terutama bagi mereka yang telah merasakan penindasan dan eksploitasi yang berasal dari sikap dan perilaku rasis. Untuk individu anggota kelompok ini, rasisme telah mengakibatkan rasa sakit akan penindasan. Bagi mereka yang tergabung dalam kelompok budaya yang telah memiliki kekuatan untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain, rasisme istilah yang sering membangkitkan pikiran sama kuat dan reaksi emosional yang mengingkari tanggung jawab dan partisipasi dalam tindakan rasis dan berpikir (Lustig & Koester, 2003). Di abad 21, masyarakat sudah memahami pentingnya meminimalisir segala bentuk hal ofensif yang dapat menyebabkan satu kelompok merasa terdiskriminasi. Walaupun bukan berarti rasisme sudah tidak ada.

Suatu pemahaman yang tidak terucap, tetapi secara empatik dipahami oleh seseorang bahwa sesuatu yang putih itu normal. Sedangkan segala bentuk persepsi yang berhubungan dengan hitam adalah negatif atau rendah adalah bentuk rasisme inheren dalam masyarakat. Rasisme dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau prasangka terhadap ras. Salah satu pandangan rasis yang diungkapkan oleh Stuart Hall, yaitu bagaimana masyarakat Amerika berkulit putih di abad ke-19 membenarkan perbudakan. Mereka beranggapan bahwasannya orang kulit hitam

mendukung perbudakan atas diri mereka karna itu suatu kewajiban, dan menempatkan mereka sebagai “anak alam” yang dilahirkan sebagai pelayan bukan manusia beradab. Padahal semua manusia merupakan spesies sama dan bagian biologis yang penting bagi manusia adalah sama bagi kita semua. Rasisme menjadi penghalang utama atas keberhasilan komunikasi antar budaya (Samovar et al., 2010). Padahal komunikasi antar budaya adalah aspek penting dalam mencegah perpecahan dan konflik.

Implementasi pemikiran rasis dalam kehidupan sehari-hari dapat di bagi menjadi 3 hal yang saling berhubungan satu sama lain menurut John Downing dan Charles husband. 3 hal tersebut sebagai berikut: (1) meyakini bahwa manusia terbagi secara natural, terlihat dari ciri fisik, perbedaan darah, dan menyetujui adanya perbedaan antara “darah murni” dengan”darah campuran”; (2) beranggapan bahwa kondisi mental seseorang terikat erat dengan kondisi struktur fisik, dan kepuasan perilaku akan pengetahuan label struktur rasial; (3) kepribadian seseorang dan kapasitas ide dalam hal budaya, politik dan moral nasional, adalah hasil dari berbagai macam entitas sosial: ras, kebangsaan, kelas, keluarga, yang kuasa dan pengaruhnya jelas tanpa memikirkan definisi lebih jauh mengenai hubungan diantara kelompok dan ‘produk’ spiritual sebagai variable pembentuk seorang individu (Downing & Husband, 2005). Dasar pemikiran rasis ini terlihat sangat dangkal karean melihat umat manusia sebagai spesies berkelas (superior dan inferior) ketimbang sebagai spesies yang memiliki keragaman, kompleksitas, dan keunikan dalam kehidupan sosial.

Penulis menyetujui bahwa ini adalah proses ideologi, dimana merupakan konstruksi dari *struggle of power* (pergolakan kekuatan) di dalam kehidupan sosial yang tidak setara dan stabilnya diferensiasi sosial. konsep Ras dijadikan sebuah metafora bagi relasi hubungan dominasi dan proses eksploitasi dalam institusional sosial. Dan juga, dengan proses subjektifitas dan representasi dalam perjuangan makna dan identitas satu sama lain (Omi & Winant, 2014). Dalam

kata lain rasisme terjadi karena adanya persaingan antar kelompok di dalam masyarakat, bukan berarti persaingan itu negatif. Persaingan dimaksud diatas adalah persaingan yang berlandaskan pandangan buruk dan di implementasikan dalam bentuk negatif. Contoh adanya seseorang berasal dari kelompok A yang beranggapan bahwa orang dari kelompok B merupakan orang pemalas. Akhirnya si A (dari kelompok A) menolak mempekerjakan si B (dari kelompok B) walaupun secara kapasitas dia memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut. Sedangkan contoh persaingan yang baik adalah seperti, kelompok C ingin meningkatkan kualifikasi kelompoknya dengan membuat pelatihan khusus guna meningkatkan kemampuan dasar anggota kelompok C. Dari contoh diatas kita dapat memahami bahwa tindakan rasis itu berwujud sebagai tindakan yang merugikan kelompok tertentu dalam hal ini kelompok dari ras lain.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang "*The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic training*" Charles E. Merriem, Charles menjelaskan 5 pokok tugas Negara yaitu: 1) menegakkan keadilan; 2) perlindungan; 3) pertahanan; 4) melaksanakan Penertiban; dan 5) mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pemikiran tokoh ahli dalam ilmu politik Indonesia yaitu Meriam Budiardjo, Meriam merangkum hal tersebut menjadi 2 fungsi pokok. Pertama Negara harus Melaksanakan penertiban agar tercapainya tujuan bersama serta mencegah terjadinya perselisihan-perselisihan yang ada di masyarakat. Kedua, Mengusahakan akan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat (Miriam Budiardjo, 1991). Dari pendapat ahli diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Negara adalah aktor utama dalam perlindungan, dan fasilitator kemakmuran dalam hidup bagi masyarakatnya. Termasuk perlindungan dari segala tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat dan memberi fasilitas demi kehidupan yang layak. Selain itu Negara juga harus memikirkan tindakan yang diambil bahkan perlu

mengubah tindakan sebelumnya, guna mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat.

Sering kali Negara mengambil tindakan demi memuaskan keinginan kelompok berkuasa baik elitis maupun mayoritas dengan mengorbankan masyarakat minoritas. Keperpihakan Negara terhadap mereka yang dominan membuat dominasi minoritas menjadi sesuatu takterelakan. Salah satu bukti tersebut adalah undang-undang segregasi yang ditegaskan oleh Amerika Serikat pada masyarakatnya. Peraturan tersebut muncul beberapa kali di abad ke-18 dan 19. 1965 pemerintahan Amerika bagian selatan menegaskan “kode hitam”, merupakan susunan peraturan terhadap kehidupan masyarakat kulit hitam. Mulai dari membahas dimana mereka dapat tinggal dan bekerja. Peraturan ini juga menjamin ketersediaan buruh kulit hitam dengan upah murah. Banyak perumahan yang awalnya harmonis antara kulit putih dan hitam pecah dikarenakan masyarakat kulit hitam dianggap sebagai alasan harga properti jatuh. Peraturan ini akhirnya berkebang menjadi hukum *Jim Crow* (sebutan merendahkan bagi masyarakat kulit hitam). Dimana segregasi terjadi lebih massif di bagian Selatan Amerika, mulai dari segregasi taman; penjara; rumah sakit, bahkan kuburan (History.com Editors, 2018). Walaupun Amerika Serikat telah menghapus segala bentuk segregasi tetapi dampak dari hukum tersebut masih memiliki ikatan kuat terhadap kehidupan masyarakat AS sekarang. Perlu diingat bahwa rasisme bukan hanya terjadi di AS tetapi di semua belahan dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertekad untuk menggunakan seluruh kemampuannya guna melawan rasisme yang terjadi. PBB melihat bahwa kehadiran rasisme sebagai sesuatu yang menjatuhkan nilai-nilai utama dari organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan rasisme bertentangan dengan Piagam PBB (Nations, 2020). PBB telah menetapkan segala larangan akan rasisme dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional guna memberi obligasi pada Negara agar menghapus diskriminasi baik dalam ruang publik serta privat. Prinsip

kesetaraan juga membuat Negara untuk mengadopsi langkah-langkah khusus untuk menghilangkan kondisi yang menyebabkan atau membantu menjaga rasisme untuk terjadi (OHCHR, 2019).

Inggris Raya sebagai salah satu anggota PBB serta Dewan Keamanan tetap sudah seharusnya menentang rasisme. Inggris Raya mewujudkan hal tersebut dengan membuat undang-undang kesetaraan 2010 guna menjadi patokan hukum untuk mengurangi bahkan menghentikan diskriminasi. Basis hukum anti-diskriminasi ini lahir di era Kementrian Brown. undang-undng ini adalah turunan dari undang-undang kesetaraan di 2006. Berfokus pada undang-undang kesetaraan gaji, diskriminasi sex, hubungan ras, dan diskrimiasi disabilitas. Guna melindungi keternagakerjaan dari diskriminasi agama, ras, umur dan orientasi seksual. Dengan danya undang-undnag diharapkan dapat membuat inggris Raya menajadi Negara adil, makmur dan toleran dalam kehidupan kenegaraannya sehari-hari (Elena Fella, 2017). Undang-undang ini melindungi masyarakat dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam situasi, contoh: keternagakerjaan; bank; tokoh; rumah sakit; asosiasi perumahan; sekolah; universitas; transportsi umum; departeman pemerintahan; dan lembaga lainnya. Dapat dipahami bhawa undang-undang ini lahir dikarenakan adanya urgensi dari situasi dan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi di Inggris Raya.

Walaupun banyak masyarakat Inggris Raya merasa puas dengan keadaan sekarang bukan berarti isu rasisme tidak ada atau terselesaikan. Rasisme bagaikan bayangan yang selalu mengikuti langkah kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. menurut data sensus di tahun 2011, 87% masyarakat Inggris Raya adalah dari mayarakat kulit putih sementara 13% terdiri atas masyarakat BAME (*Black, Asian, Minority Ethnicity*) yaitu gabungan masyarakat kulit hitam, keturuna asia, dan masayarkat etnis lainnya (Gov.Uk, 2021). Sebelumnya disini penulis ingin menegaskan bahwa data sensus diatas adalah data terbaru dan komprehensif untuk saat ini berdasarkan *Office of National Statistics* (ONS) from UK. Perbandingan

massif ini dapat dipahami bahwa masyarakat kulit hitam adalah golongan minoritas di Inggris Raya. Dikarenakan jumlah antara orang kulit berwarna dan orang kulit putih hampir 1 berbanding 9 sesuai data tersebut, menyebabkan sulitnya isu rasisme terekspos secara menyeluruh tanpa adanya momentum pendukung. Perlu adanya tekanan dari masyarakat dalam skala massif yang dapat menjadi momentum guna mengekspos isu rasisme yang terjadi di Inggris Raya.

Inggris Raya berkewajiban atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya tanpa terhalang oleh prasangka buruk akan suatu kelompok masyarakat. Terhalang dengan prasangka ini menyebabkan terjadinya rasisme dalam kehidupan dibandingkan terwujudnya kesejahteraan. Salah satu ukuran akan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat sangat terikat dengan tingkat kepuasan hidup. Dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan hidup adalah ekspektasi hidup. Perlu diketahui masyarakat kulit hitam memiliki tingkat konsumsi rokok lebih rendah sekaligus angka pasien di rumah sakit disebabkan oleh konsumsi alkohol dibandingkan masyarakat kulit putih (Colegrave, 2020). Bisa kita pahami bahwa alasan utama rendahnya harapan hidup masyarakat kulit hitam di Inggris Raya bukan disebabkan oleh faktor pola hidup saja melainkan adanya kelalaian dalam sistem Negara dalam mengatasi isu tersebut. adanya kontradiksi antara data harapan hidup lebih rendah dengan data tingkat perokok dan peminum ini menunjukkan bahwa adanya keacuan pemerintah memberikan kemakmuran terhadap masyarakat Negara tersebut. Hal ini berdampak pada tingkat kepuasan hidup masyarakat kulit hitam yang rendah khususnya di daerah miskin.

Berdasarkan data *UK Confidential Enquiry into Maternal Deaths*, dapat diketahui bahwa ditahun 2014 sampai 2016 ibu hamil dari keluarga kulit hitam 5 kali lebih beresiko mengalami kematian disaat hamil dibandingkan dari keluarga kulit putih. Perlu diketahui bahwa 4 dari 10 rumah sakit terbaik di dunia berada di Inggris Raya. Dan juga populasi masyarakat minoritas khususnya kulit hitam

hanya 13% di Inggris Raya sedangkan dari data diatas menjelaskan adanya realita dilapangan yang tidak dapat diacuhkan. Realita ini menunjukan komunitas masyarakat minoritas sulit medapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat kulit putih. Seharusnya menurunkan angka kematian ibu hamil adalah tujuan penting setiap Negara tanpa melihat latar belakang masyarakat Negara tersebut. Adanya lingkaran setan dalam Masyarakat inggris Raya inilah permasalahan utama kenapa rasisme atau diskriminasi terjadi dalam Masyarakat Negara tersebut. Dimulai dari realita ibu hamil sebelumnya, ternyata alasan kenapa resiko lebih tinggi adalah karna faktor ekonomi. Dikarenakan ketidakmampuan dalam mendapatkan perawatan terbaik selama hamil yang menyebabkan angka ini. Alasan ekonomi menjadi faktor peting dibalik fakta ini, padahal alasan kenapa sulit medapatkan biaya untuk penanganan adalah karna rasisme sistematis dalam ekonomi.

Di tahun 2018 berdasarkan data survey dari ONS, angka tertinggi pengangguran dipegang oleh masyarakat kulit hitam mencapai 2 kali lebih tinggi dari masyarakat kulit putih. Hanya sekitar 66.9% populasi masyarakat kulit hitam yang berkeja sedangkan masyarakat kulit putih mencapai 76.4%. walupun dalam kasus seseorang kulit hitam mendapat pekerjaan, dia akan tetap mendapat diskriminasi dalam hal gaji atau upah yang didapatkan. Bersumber dari data yang sama pekerja kulit hitam mendapat bayaran upah 21.7% lebih sedikit dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Sekitar 1.9 juta masyarakat kulit hitam dibayar kurang dari £3.2 miliar dibandingkan rekan kulit putih mereka berdasarkan data dari tahun yang sama oleh fondasi Resolution (Colegrave, 2020). Perbandingan diatas dilakukan terhadap sample dengan latar belakang pendidikan dan jabatan yang sama antara sample satu sama lain.

Semua Negara mengalami ancaman covid-19 berusaha menagani permasalahan ini. Semua Negara menggerakkan departemen kepolisian mereka, mengingat fungsi polisi sebagai penertib masyarakat. Dengan adanya urgensi

tersebut negara memberikan otoritas lebih kepada polisi guna meningkatkan kinerja Negara dalam menanggulangi pandemi. Inggris Raya termasuk Negara yang menggunakan kepolisiannya demi menertibkan dan melancarkan proses *lockdown*. Negara memberikan peran terhadap kepolisian dalam menghadapi permasalahan non-kriminalitas karena sistematis rantai komando yang dimiliki departemen tersebut. Polisi mendapat otoritas lebih guna menangani pandemi mengikuti arahan Negara. Tetapi seringkali kepolisian mengancam dibandingkan melindungi publik khususnya kelompok minoritas seperti masyarakat kulit hitam. Otoritas tersebut harus di pertanyakan mengingat polisi sering mengubah masyarakat membutuhkan sebagai kriminal yang perlu ditangani (Harris et al., 2021). Seringkali isu rasisme yang dilakukan oleh polisi diacukan dikarnakan pandangan secara luas tentang kepolisian sebagai sosok terpecaya, sedangkan kelompok minoritas seperti masyarakat kulit hitam sebagai kriminal berura-pura korban.

Selama awal pandemi angka kejahatan di Inggris Raya menurun dikarenakan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah. Hal ini terjadi karena kejahatan cenderung terjadi di tempat umum dan rumah yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Dikarenakan selama pandemi masyarakat mengikuti prosedur lockdown dan tinggal dirumah sekaligus menghindari tempat umum. Tetapi disaat bersamaan ada peningkatan penggunaan kekerasan oleh departemen kepolisian dalam menangani kasus yang terjadi. Adanya peningkatan penggunaan kekerasan oleh polisi sekitar 12.5% sedangkan ada penurunan angka kejahatan mencapai 19 %, ini terjadi dalam frame waktu bersamaan (Gidda, 2020). Polisi boleh menggunakan kekerasan dalam melindungi diri atau orang lain, proses penangkapan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan properti selagi dalam kadar rasional dan proposional. Tindakan kekerasan yang legal dilakukan polisi adalah pengekangan, borgol, penggunaan tongkat, gigitan anjing, semprotan iritan, dan taser. Kelompok minoritas beresiko tinggi menjadi target kekerasan

polisi dikarenakan dengan peningkatan pengawasan di ruang publik oleh polisi selama pandemi. Dalam masa ini kelompok minoritas melihat polisi sebagai sosok sewenang-wenang dan berlebihan dalam bertindak. Kondisi pandemi dengan sejarah rasisme dalam kepolisian Inggris saling menguatkan satu sama lain.

Kekuatan dan kebebasan baru departemen kepolisian berasal dari keputusan hukum untuk menangani pandemi bernama *The Coronavirus Act*. Undang-undang tersebut pertama kali di tawarkan ke parlemen pada tanggal 17 Maret 2020 dan disahkan di bulan yang sama. Hukum baru ini memberikan Pemerintah kekuasaan darurat guna menangani pandemi. Salah satu aktor yang diberikan otoritas tersebut oleh Negara adalah kepolisian. Polisi dapat menahan seseorang jika seseorang tersebut dianggap sebagai berpotensi menular. Ini tercantum dalam bagian 51 dari peraturan tersebut. Berpotensi menular sendiri memiliki makna dan pemahaman yang luas. Hal ini menyebabkan sering terjadinya tindakan berlebihan oleh pihak kepolisian dan terkesan sewenang-wenang. Sering kali anggota kelompok minoritas ditahan dengan alasan berpotensi menular oleh polisi (Spurrier, 2020). Salah satu kasus sepele yang terjadi adalah ketika seorang orang kulit hitam mengantarkan makanan ke anggota rentan dalam keluarga mereka. Sering penggunaan borgol terlalu ketat dan semprotan iritan digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus sepele ketimbang menggunakan negosiasi dan rasionalitas.

Diskriminasi dalam sistem hukum di Inggris Raya juga terjadi di dalam pengadilan. Diskriminasi dalam pemberian hukuman penjara dialami oleh masyarakat kulit hitam. Masyarakat kulit hitam beresiko mendapat hukuman 50% lebih berat daripada masyarakat kulit putih. Pemuda-pemudi kulit hitam memiliki rata-rata hukuman penjara mencapai 28 bulan sedangkan pemuda-pemudi kulit putih hanya sekitar 19 bulan di tahun 2017 (Colegrave, 2020). Sulit bagi terdakwa pemuda-pemudi kulit hitam mengajukan permohonan pembayaran jaminan sebagai ganti masa tahanan karena peluang diterima dalam pengadilan lebih kecil. Hal ini

dimotivasi oleh stigma negatif masyarakat kulit hitam sebagai kriminal menyebabkan buruknya performa pelayanan hukum terhadap mereka.

Berdasarkan hasil analisis ONS (*Office of National Statistic*) menyatakan bahwa masyarakat kulit hitam khususnya laki-laki 3 kali lebih beresiko mati dikarenakan Covid-19 dibandingkan Laki-laki Kulit putih. Sedangkan wanita kulit hitam sekitar 2 kali dibandingkan wanita kulit putih di Inggris dan Wales. Atau secara lebih detail dari 100.000 populasi kemungkinan kematian terhadap laki-laki kulit hitam mencapai 277.7 sedangkan laki-laki kulit putih sekitar 87.0 saja (Nafilyan & Chris White, 2020). Hal ini sangat disayangkan mengingat Inggris raya merupakan Negara di barsan depan dalam menghadapi pandemic covid-19 secara global. Perlu adanya entitas non-negara yang berasal dari kolektif masyarakat guna memberi tekanan pada pemerintahan inggris raya untuk meningkatkan pelayanannya khususnya terhadap kelompok minoritas yaitu masyarakat kulit hitam.

Perlu adanya peningkatan kepekaan pemerintah akan isu rasisme, cara untuk menggapai hal tersebut adalah melauai peranan aktor non-negara. aktor non-negara cenderung lebih mudah dalam melakukan manuver di ranah global karena tidak terikat oleh konsep Negara dimana konsep tersebut membuat Negara tidak dapat melampaui batas kedaulatan negaranya. Salah satu aktor non-negara tersebut adalah gerakan sosial transnasional. Gerakan sosial transnasional lahir kerena adanya solidaritas yang berasal dari menjadi bagian dalam kolektivitas transnasional terdiri atas beragamnya perjuangan lokal (Smith, 2005). Gerakan ini mampu bergerak melampaui batas Negara dalam mengorganisir aktifitas aktor dari gerakan tersebut guna meraih tujuan spesifik gerakan, seperti perencanaan protes atau konferensi aktivis (Maiba, 2005).

Gerakan sosial transnasioanl yang bergerak untuk memberantas diskriminasi khususnya rasisme adalah gerakan Black Lives Matter. Gerakan yang berasal dari Amerika Serikat ini berhasil tumbuh beasr hingga berskala

transnasional. Gerakan ini terkenal berkat peran sosial media melalui *#BlackLivesMatter*. Gerakan ini berfokus pada Negara Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Canada walaupun secara global sudah menyebar, mengingat bahwa 3 negara tersebut punya sejarah mendalam dengan perbudakan masyarakat kulit hitam. Gerakan ini lahir tanpa perencanaan tetapi murni dari pemikiran kolektif masyarakat kulit hitam yang merasa di marginalisasikan menjadikelompok minoritas. Sebuah gerakan yang bermula dari sebuah surat dari seorang wanita kulit hitam yang merasakan duka berusaha memberi semangat melalui pesan cinta bagi sesama kelompok minoritas. Dibantu dengan dua temannya berhasil menyebarkan pesan ini ke masyarakat global. Membuat mereka yang senasib berkumpul bukan hanya sebagai korban melainkan sebagai pejuang untuk membantu mengubah status quo menjadi lebih baik.

Melihat bagaimana gerakan ini berjuang untuk membantu mereka yang dari kelompok minoritas. Memotivasi sang penulis untuk menjadikan kehadiran mereka sebagai tulisan ilmiah guna untuk mendeskripsikan fenomena gerakan sosial tersebut khususnya di Inggris Raya. Penulis berpendapa bahwa kehadiran Gerakan *Black Lives Matter* di Inggris Raya pasti memberikan dampak pada dinamika sosial-politik yang terjadi. Oleh karena itu, melihat kehadiran Gerakan Black Lives Matter di masyarakat Inggris Raya dan segala upaya yang dilakukan untuk memberantas rasisme sekaligus segala bentuk diskriminasi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PERAN TRANSNATIONAL SOCIAL MOVEMENT BLACK LIVES MATTER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN RASIAL TERHADAP KELOMPOK MINORITAS KULIT HITAM DI INGGRIS RAYA TAHUN 2020 – 2021”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah dari isu diatas sebagai berikut: **Bagaimana peran Gerakan *Black Lives Matter* sebagai sebuah gerakan sosial berskala transnasional Dalam**

11

Sultan Muhammad Fadhil 2022

Peran *Transnational Social Movement Black Lives Matter* Dalam Mewujudkan Kesetaraan Rasial Terhadap Kelompok Minoritas Kulit Hitam Di Inggris Raya Tahun 2020-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Mewujudkan Kesetaraan Rasial Terhadap Kelompok Minoritas Kulit Hitam Di Inggris Raya Tahun 2020 – 2021?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Gerakan sosial transnasional yaitu Gerakan *Black Lives Matter* Terhadap kesejahteraan kelompok minoritas khususnya masyarakat kulit hitam di Inggris Raya tahun 2020 – 2021.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- Sebagai Negara multi-kultural Indonesia juga menghadapi tantangan sosial-politik yang sama dihadapi oleh Inggris Raya. Indonesia dapat belajar dari bagaimana tindakan terbaik dalam menghadapi isu sosial-politik seperti rasisme melalui pemahaman dari gerakan sosial berskala transnasional tersebut
- Berguna untuk semua elemen masyarakat Indonesia, Khususnya civitas akademika guna memperluas pemahaman terhadap dinamika sosial-politik di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemahaman Gerakan *Black Lives Matter*

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan dan pemahaman akan ilmu Hubungan Internasional khususnya dari isu internasional yang dibawah oleh penelitian ini, yaitu mengenai peran Gerakan *Black Lives Matter* sebagai gerakan sosial berskala transnasional terhadap kesejahteraan Masyarakat Kulit Hitam di Inggris Raya tahun 2020-2021.

I.5 Sistematika Penulisan

12

Sultan Muhammad Fadhil 2022

Peran *Transnational Social Movement Black Lives Matter* Dalam Mewujudkan Kesetaraan Rasial Terhadap Kelompok Minoritas Kulit Hitam Di Inggris Raya Tahun 2020-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap isi skripsi ini secara menyeluruh penulis membagi laporan ini menjadi 5 bagian dengan didukung oleh sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab tersebut sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang topik yang dibahas dan kaitannya dengan penelitian skripsi. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan; tujuan; manfaat; sekaligus sistematika penulisan skripsi.

- **Bab II: Kerangka Pemikiran**

Bab dua berisikan tinjauan pustaka yang dijadikan komparasi oleh penulis. Selain itu memuat kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam menulis skripsi.

- **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, teknik analisa, pendekatan penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan muatan dalam skripsi.

- **Bab IV: Analisa Penelitian**

Bab empat berisikan mengenai faktor dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam jenjang waktu tertentu.

- **Bab V: Hasil Penelitian**

Bab lima berisikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jenjang waktu tertentu. Bab ini akan mengandung beberapa sub-bab tergantung dari hasil temuan penulis.

- **Bab VI: Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran terkait kebijakan maupun konseptual yang digunakan.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini menjelaskan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi

- **Lampiran**